

BALIGH (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)

Misbah Khusurur,

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

lenteramisbah@gmail.com

Abstrak

Dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia: orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini Dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil balig, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab.

Sementara dari perspektif fiqh, terminologi balig masih menjadi perdebatan. Ada beberapa pendapat tentang usia balig. Menurut mazhab Maliki batasan umur dewasa adalah jikalau sudah umur 18 tahun. Selanjutnya mazhab Maliki menentukan ciri-ciri balig adalah: tumbuhnya bulu ketiak, telah berumur 18 tahun, mimpi basah, hamil dan haid. Batasan umur 18 tahun ini tidak hanya untuk laki-laki akan tetapi juga untuk perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini. Jadi hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu yang alam yang obyeknya benda mati.

Keyword / Kata Kunci: berisi konsep khusus (kata atau frasa); 3-5 kata atau frasa

A. Pendahuluan

Dalam ushul fiqh dikenal empat unsur penting yang menjadi obyek pembahasan, yaitu *Hakim*, *hukm*, *mahkum fi h*, dan *mahkum 'alaih*. *Hakim* sebagai sumber *hukm*; *Hukm* adalah apa yang bersumber dari *Hakim*; *mahkum fi h* adalah perbuatan mukallaf yang menyangkut *hukm*, dan *mahkum 'alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *hukm*. Misalkan dalam masalah shalat, Allah sebagai *Hakim* yang memerintahkan shalat, *hukm*-nya adalah fardu, *mahkum fi h*-nya perbuatan shalat; dan *mahkum 'alaih*-nya orang mukallaf.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang disebut atau tergolong *mahkum 'alaih*? Apakah manusia yang hidup di muka bumi ini semuanya menjadi *mahkum 'alaih* dari setiap perintah shalat? Ataukah hanya sebagian saja dari mereka?. Ternyata hanya orang tertentu yang menjadi *mahkum 'alaih*, yakni mukallaf, seorang muslim yang dewasa (*Baligh*) dan berakal sehat. Orang mukallaf inilah yang oleh hukum Islam disebut telah memiliki kecakapan bertindak yang oleh karenanya setiap perbuatannya harus dipertanggung jawabkan.

Istilah berakal sehat tidak menjadi persoalan karena dapat diketahui secara mudah oleh orang *'awam* maupun *khawas*. Namun istilah dewasa (*baligh*) menjadi sebuah persoalan yang penting dan menarik untuk diketahui. Karena seseorang belumlah berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban dan meninggalkan larangan sampai orang tersebut disebut dewasa. Lebih menarik lagi ketika melihat perbedaan ukuran dewasa antara hukum fiqh dan hukum positif di Indonesia. Perbedaan itu memiliki dampak besar mengingat hukum yang diterapkan bagi orang dewasa berbeda dengan hukum yang diterapkan bagi anak-anak.

Makalah ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang kerap kali muncul tentang batasan dewasa menurut hukum fiqh dan hukum positif di Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum fiqh di sini adalah hukum Islam secara umum, sedangkan yang dimaksud dengan hukum positif adalah hukum Islam yang telah ditetapkan untuk diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Dewasa/*Baligh*

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang mencapai kematangan, tapi lazimnya istilah diperuntukkan untuk manusia, yaitu orang yang bukan anak-anak lagi dan sudah menjadi pria ataupun wanita dewasa. Sekarang ini dewasa dapat didefinisikan dari segi aspek biologi, yaitu sudah akil *Baligh*, hukum sudah menetapkan batas usia 16 tahun ke atas atau sudah menikah. Menurut undang-undang, umur perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita serta memiliki karakter pribadi, yakni kematangan dan tanggung jawab. Berbagai segi kedewasaan ini sering kali tidak konsisten dan justru kontradiktif. Seseorang bisa saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil, jika masih di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, namun belum memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.¹

2. Batasan Dewasa Menurut Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia

a. Batasan dewasa menurut hukum fiqh

Sementara dari perspektif fiqh, terminologi *Baligh* masih menjadi perdebatan. Ada beberapa pendapat tentang usia *Baligh*:

Menurut mazhab Maliki batasan umur dewasa adalah jikalau sudah umur 18 tahun. Selanjutnya mazhab Maliki menentukan ciri-ciri *Baligh* adalah:

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa>. Di akses, 05 April 2013, pukul 06.30 WIB.

tumbuhnya bulu ketiak, telah berumur 18 tahun, mimpi basah, hamil dan haid. Batasan umur 18 tahun ini tidak hanya untuk laki-laki akan tetapi juga untuk perempuan.²

Menurut Imam Abu Hani fah, lelaki dewasa ialah lelaki yang telah genap berumur 18 tahun dan wanita disebut dewasa setelah genap berusia 17 tahun.³

Menurut H anafiyyah, ciri-ciri seorang laki-laki telah dewasa adalah mimpi keluar mani (*ih tilaam*) dan keluar mani (*inzaal*), sedangkan ciri-ciri kedewasaan seorang wanita adalah mimpi keluar mani, *haid*, dan mengandung. Apabila salah satu di antara ciri tersebut tidak ada, maka sampai lelaki dan wanita tersebut berumur 15 tahun.⁴ Artinya ketika berusia 15 tahun, seorang laki-laki maupun wanita disebut dewasa meskipun tidak terdapat ciri-ciri di atas.

Menurut Hana bilah ciri-ciri orang dewasa adalah *ih tila m*, telah genap berusia 15 tahun, atau tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitar kemaluan. Untuk wanita ditambahkan dua ciri khusus, yakni *haid* dan mengandung.⁵

Menurut Sya fi'iyah seperti Imam Nawa wi al-Ja wy, lelaki dewasa memiliki dua ciri, yakni genap berusia lima belas tahun dan *ih tila m*; Sedangkan wanita memiliki tiga ciri, yaitu genap berusia lima belas (15) tahun, *ih tila m*, atau *haid*.⁶

Berdasarkan pendapat 4 mazhab di atas jelas sekali terjadi perbedaan penafsiran terminologi *Baligh*. Menurut Imam Sya fi'i batasan umur 15 tahun bagi usia *Baligh* belum mempertimbangkan kecakapan dalam bertindak hukum akan tetapi lebih ke arah melaksanakan kewajiban syar'i (*ahliyah al-ada*). Berbeda dengan Imam H anafi yang mempertimbangkan perilaku seseorang bertindak hukum sehingga menetapkan batasan umur *Baligh* adalah 18 tahun. Perbedaan batasan usia *Baligh* imam mazhab tersebut tidak terlepas dari latar belakang dari masing-masing imam. Mayoritas batasan *Baligh* di atas dilatarbelakangi oleh lingkungan Arab (Timur Tengah) yang jelas berbeda anatomi tubuhnya dengan kondisi lingkungan Indonesia. Perbedaan lingkungan dan ras inilah yang membuat batasan usia *Baligh* juga berbeda jika diterapkan di Indonesia. Bisa jadi untuk

² Muhammad ibn Muhammad S a wi, 2000, *H a syiyat as -S a wi 'Ala al-Syarh al-S agi r*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, h. 387.

³ M. Sad'di Abu Habi b, *Al-Qa mu s Al-Fiqhi*, dalam al-maktabah asy-sya milah, al-is da r as\-\s\ a ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 1, h. 42.

⁴ M. Sad'di Abu Habi b, *Al-Qa mu s Al-Fiqhi*, dalam al-maktabah asy-sya milah, al-is da r as\-\s\ a ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 1, h. 42.

⁵ *Ibid*

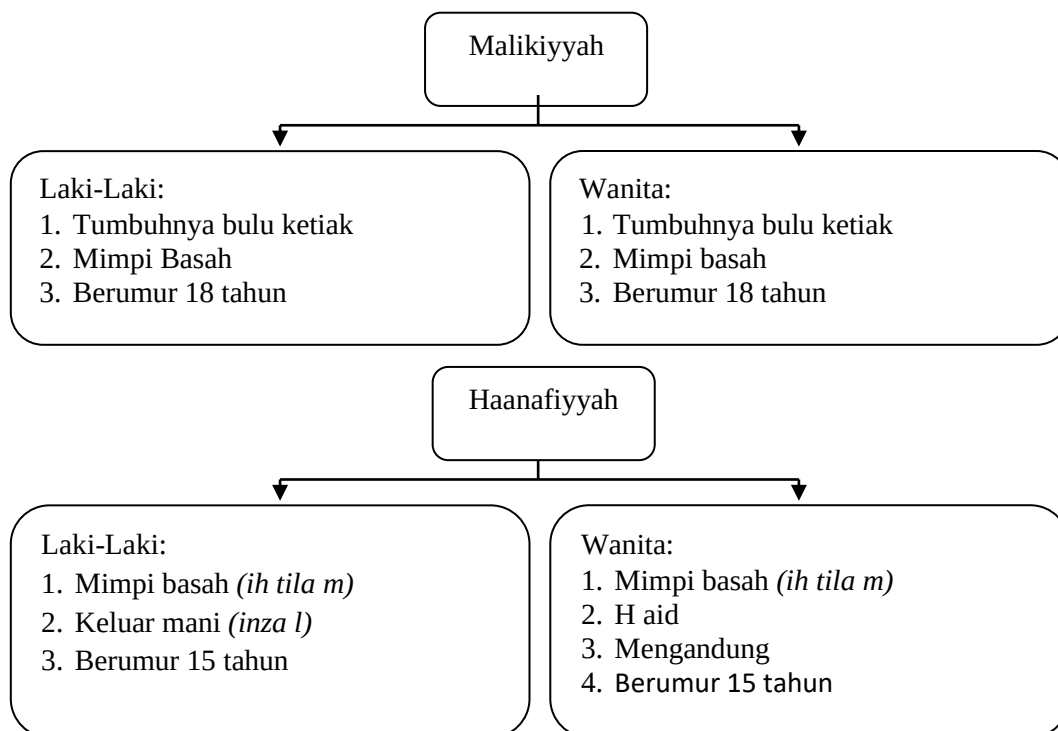
⁶ Nawa wy al-Ja wy, *Ka syifat us Saja*, dalam al-maktabah asy-sya milah, al-is da r as\-\s\ a ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, h. 8.

konteks Indonesia umur dewasa adalah 21 tahun karena perkembangan psikologi orang Indonesia berbeda dengan orang Eropa ataupun Arab. Pertanyaannya sekarang adalah apakah orang yang telah berumur 15 tahun mampu berpikir, bertindak dan mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya?

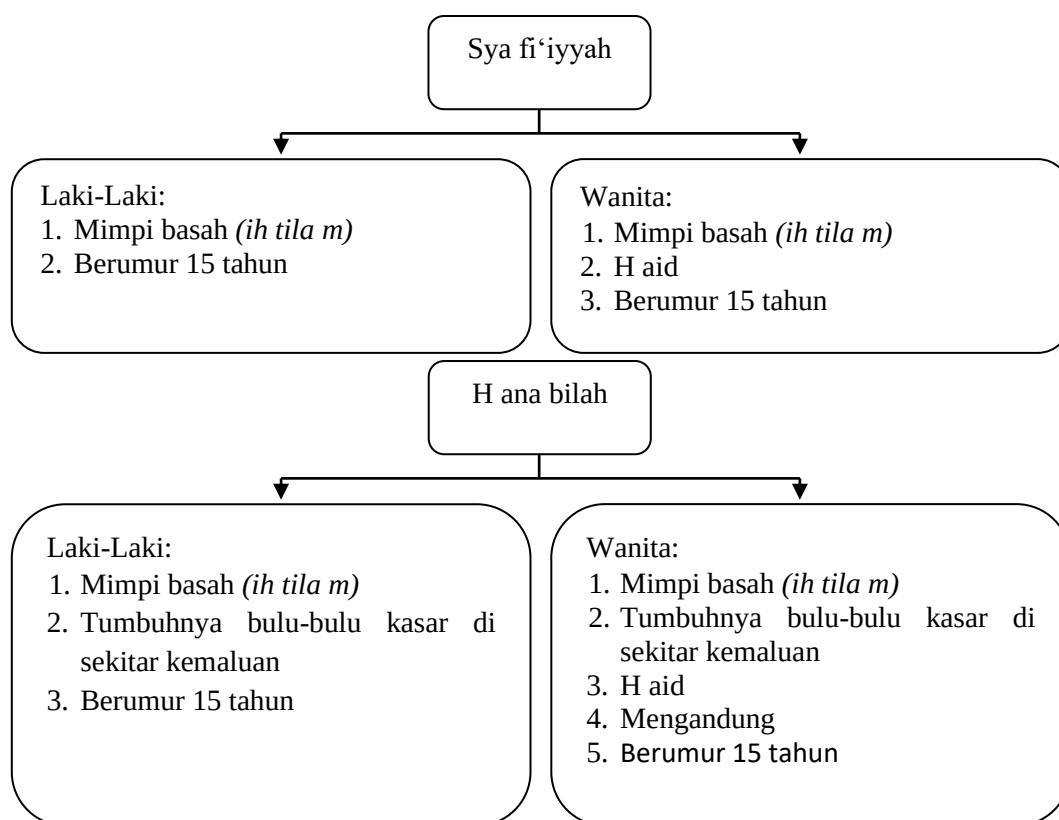
Dalam ilmu psikologi batas umur dewasa menurut Hurlock adalah 18 tahun. 18 tahun merupakan awal dari usia dewasa yang ditandai oleh: (1) mulai bekerja, (2) memilih pasangan, (3) mulai membina keluarga, (4) mengasuh anak, (5) mengelola rumah tangga, (6) mengambil tanggung jawab sebagai warganegara, (7) mencari kelompok sosial yang menyenangkan⁷. Secara umum umur 18 tahun merupakan awal dari umur dewasa.

Paparan di atas baik dari segi syar'i (fiqh), hukum positif dan ilmu psikologi mengatakan bahwa umur dewasa minimal 18 tahun. Dalam konteks Indonesia umur 18 tahun adalah ketika seseorang masih menempuh pendidikan setingkat SLTA. Akan tetapi umur 18 tahun belum dikatakan sepenuhnya dewasa.

Skema 1
Batasan Usia Dewasa Perspektif Fiqh



⁷ Hurlock, Elizabeth, 1980, *A Life Span Approach*, New York: McGraw-Hill, Inc., h. 250.



b. Batasan dewasa menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, hukum positif yaitu hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Jadi hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu alam yang obyeknya benda mati.⁸ Kemudian menurut kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan, hukum positif ialah hukum yang berlaku pada saat ini.⁹ Hukum positif Indonesia terdapat dalam KUHPerdara, KUHPidana, Kompilasi hukum Islam, Hukum Adat Indonesia, Putusan Mahkamah agung dan sebagainya. Salah satu yang dijelaskan dan diatur dalam hukum positif adalah batasan usia dewasa. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang batas usia dewasa, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Yudha Bhakti, sebuah makalah dengan judul *Telaah Hukum Positif*, h. 1.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, h. 532.

Pasal 7: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁰

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB XIIIV PEMELIHARAAN ANAK Pasal 98: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹¹

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 329b.: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. pada 1 Desember 1905 batas usia belum dewasa diubah dari 23 tahun menjadi 21 tahun.¹²

Pasal 329b ini menjelaskan bahwa seseorang belum dianggap dewasa jika umurnya masih di bawah 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, artinya orang disebut dewasa kalau sudah denap berumur 21 tahun atau kurang dari itu tetapi sudah menikah.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB I Pasal 1 Angka 26: Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹³ Pasal ini menjelaskan tentang batasan anak yang belum menacapi usia dewasa. Setiap anak yang usianya di bawah 18 tahun belum dianggap dewasa atau sering disebut “anak di bawah umur”.

5) undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 26: Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang usianya di bawah 18 tahun belum dianggap dewasa.

6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

BAB I Pasal I Angka 8: Anak Didik Pemasarakatan adalah:

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I, h. 18.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, BAB I Pasal 1 No 26.

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁴

Pasal ini menjelaskan bahwa yang berhak dididik di LAPAS Anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun, artinya setiap anak yang usianya belum genap 18 tahun belum dianggap dewasa.

7) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

BAB I Pasal 1: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

Pasal ini menjelaskan bahwa yang termasuk kategori anak (bukan orang dewasa) adalah setiap anak yang usianya di bawah 18 tahun dan belum menikah.

8) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

BAB I Pasal 1 Angka 5: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁶

Pasal ini menjelaskan bahwa batas anak disebut belum dewasa adalah anak yang masih berada dalam kandungan sampai berumur kurang dari 18 tahun.

9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB I Pasal I Angka 1: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Pasal ini menjelaskan bahwa yang termasuk anak belum dewasa adalah anak yang masih berada dalam kandungan sampai usianya kurang dari 18 tahun.

10) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB I Pasal 1 Angka 4: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.¹⁸

Pasal ini menjelaskan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun, setelah usia tersebut disebut orang dewasa.

- 11) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

BAB II Pasal 4 Huruf h. Warga Negara Indonesia adalah: a–g.... h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.¹⁹

- 12) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB I Pasal 1 Angka 5: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

Pasal ini menjelaskan bahwa yang termasuk anak belum dewasa adalah anak yang masih berada dalam kandungan sampai usianya kurang dari 18 tahun.

- 13) Undang-Undang Tentang Pemilu

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Bab III Hak Memilih Pasal 7: Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.²¹

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB I Pasal 1 Angka 25: Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.²²

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 68: Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.²³

Dari tiga undang-undang tersebut tidak ada yang secara jelas menyatakan batas usia dewasa, hanya menyebutkan batas usia memiliki hak pilih atau hak suara. Karena memilih presiden, DPR, ataupun kepala daerah merupakan perbuatan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa menurut UU Pemilu seseorang dianggap dewasa sehingga memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah berusia 17 tahun.

Dari uraian tentang batas dewasa baik dari Undang-Undang maupun KHI terlihat jelas bahwa umur dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum berbeda-beda. Untuk usia dewasa dalam pemilu telah ditetapkan 17 tahun, sedangkan persoalan hukum selain perkawinan dan pemilu telah ditetapkan 18 tahun.

Dalam hal perkawinan batasan minimal umurnya bagi laki-laki adalah 19 tahun, bukan 17 tahun dan bukan pula 18 tahun. Laki-laki dengan usia 18 tahun tetap bisa melangsungkan perkawinan akan tetapi harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam hal ini seorang lelaki berusia 18 tahun tetap dianggap dewasa akan tetapi belum dikategorikan cakap dalam melakukan perbuatan hukum alias belum sepenuhnya dewasa. Mengapa demikian? Karena dalam UU No 1 1974 pasal 7 ayat 2 disebutkan jikalau kurang dari 19 tahun maka harus mendapatkan ijin Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita²⁴.

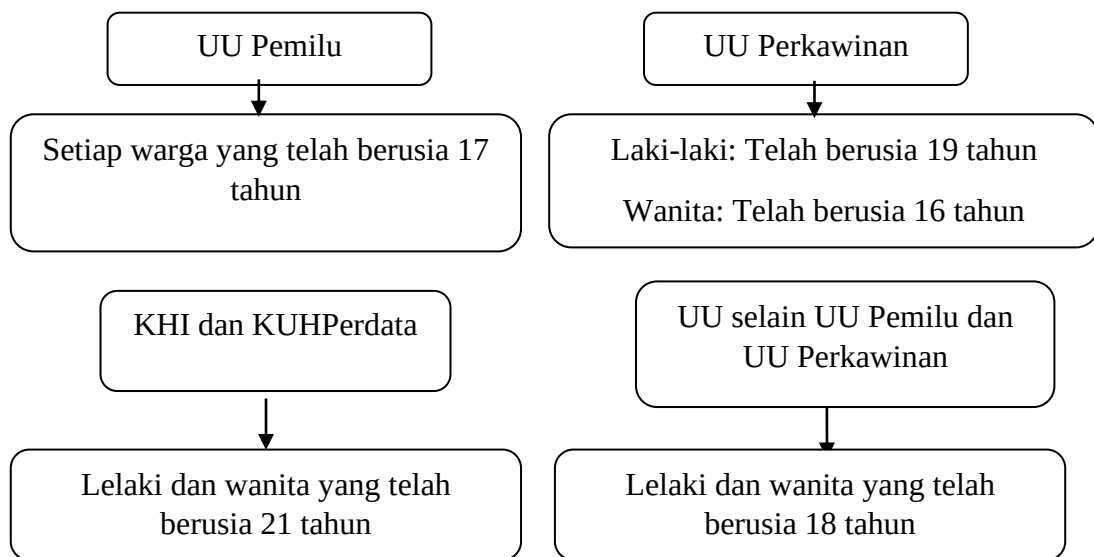
KHI menetapkan batas minimal umur dewasa yang berbeda dengan UU No 1 1974, menurut KHI anak disebut dewasa ketika berumur 21 tahun (pasal 98 ayat 1).

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

Skema 2

Batasan Usia Dewasa Menurut Hukum Positif di Indonesia



C. Kesimpulan

Dari uraian makalah ini, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya kata dewasa diperuntukkan buat manusia; Yaitu orang yang sudah bukan anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa.
2. Dalam fiqh terdapat perbedaan pendapat di antara para Ulama tentang batasan usia dewasa/ *Baligh*. Paling tidak ada 3 pendapat yang berbeda, yaitu:
 - a. Menurut mazhab Ma liki batasan umur dewasa adalah jikalau sudah umur 18 tahun. Selanjutnya mazhab Ma liki menentukan ciri-ciri *Baligh* adalah: tumbuhnya bulu ketiak, telah berumur 18 tahun, mimpi basah, hamil dan haid. Batasan umur 18 tahun ini tidak hanya untuk laki-laki akan tetapi juga untuk perempuan.
 - b. Menurut Imam Abu H ani fah, lelaki dewasa ialah lelaki yang telah genap berumur 18 tahun dan wanita disebut dewasa setelah berusia 17 tahun.
 - c. Menurut H anafiyyah, ciri-ciri seorang laki-laki telah dewasa adalah mimpi keluar mani (*ih tila m*) dan keluar mani (*inza l*), sedangkan ciri-ciri kedewasaan seorang wanita adalah mimpi keluar mani, *haid* , dan mengandung. Apabila salah satu di antara ciri tersebut tidak ada, maka sampai lelaki dan wanita tersebut berumur 15 tahun.

- d. Menurut Sya fi'iyah, lelaki dewasa memiliki dua ciri, yakni genap berusia lima belas tahun dan *ih tila m*; Sedangkan wanita memiliki tiga ciri, yaitu genap berusia lima belas (15) tahun, *ih tila m*, atau *haid*
 - e. Menurut Hana bilah ciri-ciri orang dewasa adalah *ih tila m*, telah genap berusia 15 tahun, atau tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitar kemaluan. Untuk wanita ditambahkan dua ciri khusus, yakni *haid* dan mengandung.
3. Dalam hukum positif, batas usia dewasa terdapat perbedaan antara umur 17 tahun, 18 tahun, 19, dan 21 tahun dengan obyek yang berbeda. 17 tahun usia dewasa untuk pemilu, 19 tahun untuk perkawinan, 21 tahun menurut KHI dan KUH Perdata, dan 18 tahun untuk selain tiga hal itu yang telah disebutkan di atas.

Daftar Pustaka

- al-Ja wy, Nawa wy, *Ka syifatus Saja* , dalam al-maktabah asy-sya milah, al-is da r as\-\s\ a ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.
- Bhakti, Yudha, sebuah makalah dengan judul *Telaah Hukum Positif*.
Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Habi b, M. Sad'di Abu, *Al-Qa mu s Al-Fiqhi*, dalam al-maktabah asy-sya milah, al-is da r as\-\s\ a ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa>. Di akses, 05 April 2013, pukul 06.30 WIB.
- Hurlock, Elizabeth, 1980, *A Life Span Approach*, New York: McGraw-Hill, Inc.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, BAB I Pasal 1 No 26.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.